

Berkedudukan di Jakarta Selatan

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Rabu, 03 September 2025 ("**Tanggal Pelaksanaan Rapat**") pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Kalimantan dan Sumatera, Lantai 19 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, Gedung Artha Graha, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, Indonesia 12190.

Merujuk pada surat OJK No. S-485/PM.02/2025 perihal Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk tanggal 14 Juli 2025 dan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 8 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Pemanggilan Rapat akan dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum Tanggal Pelaksanaan Rapat. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Perseroan akan mengumumkan Pemanggilan Rapat pada tanggal 12 Agustus 2025 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**"), sistem eASY PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa tanggal 11 Agustus 2025.

Seorang Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara Rapat. Usulan mata acara Rapat tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 16 POJK 15/2020, yakni:

1. Diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat tanggal 05 Agustus 2025 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
2. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
3. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
5. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; dan
6. Menurut pendapat Direksi Perseroan, usul tersebut dilakukan dengan itikad baik.

Jakarta, 28 Juli 2025

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Direksi